



P U T U S A N

NOMOR 132/PID.B/LH/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUNIL ARSYAD bin AZANI;
Tempat lahir : Lapandewa Kabupaten Buton Utara;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapandewa, Kecamatan Kalisusu Barat, Kabupaten Buton;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 132/PID.B/LH/2021/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baubau Nomor 83/Pid.B/LH/2021/PN Bau., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 20 Mei 2021, Nomor Register Perkara: PDM-23/BAU/ Eku.2/ 05/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUNIL ARSYAD Bin AZANI pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Poros BauBau-Pasarwajo Kel. Kadolo Katapi Kec. Wolio Kota BauBau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) berupa 96 (Sembilan puluh enam) batang Kayu olahan Marcopo, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wita saksi HASRAD menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada kayu jenis Marcopo pada industri pengolahan kayunya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada kayu olahan jenis Marcopo, kemudian saksi HASRAD menyuruh sopir mobil Truck saksi LANGGADI untuk berangkat ke Industri CV. Ayla Raya Pengolahan Kayu milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Langkumbe Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara setelah sampai kemudian Terdakwa mencari tenaga buruh sebanyak 2 (dua) orang untuk mengangkat Kayu ke atas mobil Truck Hino Dutro, setelah selesai muat sebanyak 51 (lima puluh satu) batang kayu Marcopo Terdakwa memberikan dokumen kepada saksi LANGGADI berupa Nota Angkutan Nomor : 03/CV-AR/II/2021, Dokumen SKSHH KB.B7530351 tanggal 13 Nopember 2020 dan rincian DKO Nomor : 03/CV-AR/II/2021, kemudian saksi LANGGADI berangkat menuju ke industri UD Harpin milik saksi HARMIN RAHMAT yang beralamat di Kelurahan Baadia Kec. Murhum Kota BauBau sedangkan didalam dokumen Nota Angkutan Nomor : 03/CV-AR/II/2021 tertera alamat UD Harpin di Kel. Kadolo Katapi Kec. Wolio Kota Baubau dan saat diperjalanan tepatnya di Jl. Poros Pasar wajo-BauBau Kel. Kadolo Katapi Kec. Wolio Kota Baubau pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol DD 8162 LY yang dikemudikan saksi LANGGADI dilakukan pemeriksaan oleh satgas Kehutanan dan ditemukan muatan kayu olahan jenis Marcopo sebanyak 96

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



(Sembilan puluh enam) batang dan berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian Kayu berjumlah 7,8028 m³ yang mana Kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen angkutan dan dokumen SKSHH;

- Bahwa dokumen Nota Angkutan Nomor : 03/ CV-AR/II/2021 yang dikeluarkan oleh Industri CV Ayla Raya milik Terdakwa adalah Kayu olahan dimuat dari Industri pengolahan Kayu Industri Primer seharusnya menggunakan dokumen melalui SIPUHH online atau dokumen berupa SKSHH-KO (surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) bukan menggunakan Nota Angkutan sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) barang bukti yang ditemukan berupa kayu Marcopo masuk dalam kelompok Jenis Maranti perhitungan PSDH nya adalah $10 \% \times \text{Rp. } 1.270.000 \times (7,8028 \times 2) = \text{Rp. } 1.981.911,2$ dan DR nya adalah $14,5 \text{ USD} \times (7,8028 \times 2) = 226,281 \text{ USD}$;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 1.981.911,2 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus sebelas rupiah koma dua sen);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau, tertanggal 27 Juli 2021 Nomor Register Perkara: PDM-23/BAU/Eku.2/05/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIL ARSYAD Bin AZANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama : Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa MUNIL ARSYAD Bin AZANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY Warna Hijau;
- 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan jenis Marcopo atau setara dengan volume 7.8028 M3, sesuai Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Rimba Campuran Nomor : 02/BAP/KRC/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor : 03/CV-AR/II/2021;
- 1 (satu) lembar SKSHHK KB.B.7530351;
- 1 (satu) lembar rincian DKO Nomor : 03/CV-AR/II/2021

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 83/Pid.B/LH/2021/PN Bau., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Munil Arsyad Bin Azani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY Warna Hijau;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA;

- 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan jenis Marcopo atau setara dengan volume 7.8028 M3, sesuai Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Rimba Campuran Nomor : 02/BAP/KRC/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor : 03/CV-AR/II/2021;
- 1 (satu) lembar SKSHHK KB.B.7530351;
- 1 (satu) lembar rincian DKO Nomor : 03/CV-AR/II/2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 83/Pid.B/LH/2021/PN Bau;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 25 Agustus 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 25 Agustus 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021;
4. Kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 Agustus 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Agustus 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah tidak tepat dalam pertimbangannya mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY warna Hijau yang dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HASRAT Bin AHMAD LA SOGA. Pernyataan itu didasarkan pada pertimbangan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY warna Hijau, oleh karena mobil tersebut dipersidangan terbukti milik dari saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA yang digunakan untuk mengangkut kayu dan mobil tersebut dipergunakan sebagai sumber mata pencaharian untuk nafkah, demi keadilan walaupun berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan alat yang dipergunakan melakukan kejahatan di bidang kehutanan dirampas untuk negara, lebih baik dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HASRAT Bin AHMAD LA SOGA; (Putusan hal 36)

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah ditegaskan Barang bukti sitaan hasil kebun dan / atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut maka sarana prasarana pendukung dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dalam hal ini alat angkut 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY warna Hijau adalah dapat dilelang setelah terlebih dahulu dalam Putusan dinyatakan dirampas untuk negara. Adanya kata “dapat” dalam rumusan pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Republik

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Indonesia Nomor 18 tahun 2013 yang secara umum pengertiannya adalah “tidak wajib”, namun demikian semestinya dalam pertimbangan putusan harus sungguh – sungguh memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan apakah pihak lain pemilik alat angkut tersebut adalah pihak yang mempunyai itikad baik dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Bahwa akan tetapi sebaliknya dalam perkara Terdakwa Munil Arsyad bin Azani dengan pemilik alat angkut tersebut yaitu saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA diperoleh fakta – fakta dalam persidangan bahwa :

1. Saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA yang memesan kayu Marcopo dari Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa Dokumen yang dipergunakan dalam pengangkutan kayu tersebut tidak menggunakan dokumen on line / SKSHH dan saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA menyetujui penggunaan dokumen tersebut berdasarkan keterangan saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA yaitu :

Bahwa pada saat itu Terdakwa telepon saksi katanya bagaimana kita onlinekan ini barang dan saksi mengatakan kita saja yang atur bagaimana bagusya tetapi karena jaringan di Buton Utara mati lampu dan jaringan tidak bagus.

Bahwa menurut saksi saat itu memang ada usaha langkah untuk di onlinekan, hanya karena saat itu saksi sampaikan ke Terdakwa silahkan atur saja bagaimana bagusya dan pulanglah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa telepon saksi katanya mobil sudah berangkat dan saksi bilang dokumen apa yang kamu pakai, katanya Terdakwa ada nota angkutan lalu saksi mengatakan kenapa bisa katanya Terdakwa karena jaringan lalu saksi mengiyakan.(Putusan hal 12)

2. Keterangan Terdakwa Munil Arsyad bin Azani yang membuat Dokumen Nota Angkutan berdasarkan persetujuan dan arahan saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA sebagaimana keterangan Terdakwa yaitu :

Bahwa saat itu dari awal Terdakwa menekankan bahwa untuk memakai online tetapi pembeli mengatakan jangan dulu, karena masih sifatnya dilangsir atau bukan tujuan terakhir diBaubau, saat itu keterangan si pembeli ke Terdakwa dan selanjutnya untuk meyakinkan bahwa dia mengarahkan terdakwa untuk memakai kayu bulat untuk lampirannya bahwa volumenya itu ada tetapi kita dokumen onlinekan;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa memakai Nota angkutan karena saat itu pembeli mengatakan kepada Terdakwa bahwa kayu tersebut sifatnya masih melangsir atau bukan di Baubau tujuan akhirnya;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui 96 (sembilan puluh enam) batang yang terdakwa tahu hanya 51 (lima puluh satu) batang dari Terdakwa dan yang menghitungnya terdakwa sendiri. (Putusan hal 21-22);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tergambar bahwa Saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA sejak semula berinisiatif menggunakan dokumen pengangkutan kayu yang ia beli dari Terdakwa dengan menggunakan dokumen pengangkutan kayu berupa dokumen Nota Angkutan, hal mana dokumen tersebut adalah dilarang atau tidak sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013. Fakta tersebut mencerminkan pada diri saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA selaku pemilik alat angkut adalah pihak yang Tidak Mempunyai Itikad Baik dalam pengangkutan kayu pada perkara Terdakwa. Sehingga oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan alat angkut milik Saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA tersebut dirampas untuk negara dan / atau kepentingan hukum Saksi HASRAT BIN AHMAD LA SOGA terhadap alat angkut tersebut tidak dapat dilindungi;

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah tidak tepat dalam pertimbangannya mengenai pengenaan sanksi pidana kepada Terdakwa Munil Arsyad bin Azani yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munil Arsyad bin Azani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tidak memperhatikan secara sungguh – sungguh keterangan saksi – saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri khususnya mengenai keadaan diri Terdakwa adalah selaku pemilik ijin industri primer pengolahan kayu yang sudah barang tentu Terdakwa lebih memahami dari masyarakat umum lainnya mengenai prosedur pengangkutan kayu sebagaimana disyarat dalam Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 dan apa konsekwensi hukum bila hal itu dilanggar, namun hal itu tetap dilanggar oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa telah memahami sepenuhnya bahwa penerbitan dokumen Nota

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Angkutan untuk pengangkutan kayu miliknya adalah dilarang atau tidak sebagaimana di tentukan dalam Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013;
Berdasarkan seluruh uraian alasan – alasan memorie banding kami diatas, maka dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa MUNIL ARSYAD Bin AZANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama : Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa MUNIL ARSYAD Bin AZANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY Warna Hijau;
 - 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan jenis Marcopo atau setara dengan volume 7.8028 M3, sesuai Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Rimba Campuran Nomor : 02/BAP/KRC/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor : 03/CV-AR/II/2021;
 - 1 (satu) lembar SKSHHK KB.B.7530351;
 - 1 (satu) lembar rincian DKO Nomor : 03/CV-AR/II/2021Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah tidak tepat dalam pertimbangannya mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi DD 8162 LY warna hijau yang dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasrat bin Ahmad La Soga (Memori Banding halaman 2 dan 3) menyatakan:

“Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah ditegaskan barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut maka sarana prasarana pendukung dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dalam hal ini alat angkut 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY warna hijau adalah dapat dilelang setelah terlebih dahulu dalam putusan dinyatakan dirampas untuk negara”;

Bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 (satu) diatas pada prinsipnya Terbanding (Terdakwa) tidak ingin berpendapat tentang hal ini dikarenakan mobil truck Hino Dutro nomor polisi DD 8162 LY bukan milik Terbanding (Terdakwa);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah tidak tepat dalam pertimbangannya mengenai pengenaan sanksi pidana kepada Terdakwa Munil Arsyad bin Azani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (Memori Banding halaman 4 dan 5) menyatakan:

“Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri khususnya mengenai keadaan diri Terdakwa adalah selaku pemilik ijin industry primer pengolahan kayu yang sudah barang tentu Terdakwa lebih memahami dari masyarakat umum lainnya mengenai

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



prosedur pengangkutan kayu sebagaimana disyarat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan apa konsekwensi hukum bila hal itu dilanggar, namun hal itu tetap dilanggar oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa telah memahami sepenuhnya bahwa penerbitan doukment nota angkutan untuk pengangkutan kayu miliknya adalah dilarang atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013"

Bahwa kami Terbanding (Terdakwa) merasa bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sangat berat dan tidak adil hal ini dikarenakan Terbanding (Terdakwa) dalam sesaat setelah melakukan pengangkutan kayu, Terbanding (Terdakwa) menekankan untuk memakai online document pendaftaran pengangkutan hasil hutan akan tetapi saksi Hasrat bin Ahmad La Soga sebagai pembeli melarang dan mengarahkan Terbanding (tedakwa) untuk tidak meng-onlinekan terlebih dahulu dikarenakan kayu tersebut sifatnya masih di langsir atau bukan tujuan terakhir di baubau (putusan halaman 21);

Bahwa selain itu pula Terbanding (Terdakwa) menelpon saksi Hasrat bin Ahmad La Soga selaku pembeli untuk mengonlinekan document pendaftaran pengangkutan hasil hutan akan tetapi di Buton Utara mati lampu sehingga jaringan tidak bagus (putusan halaman 12)

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) Mohon Agar kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menolak Permohonan Banding Dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dalam Memori Banding;

MENGADILI SENDIRI

Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 83/Pid.B/LH/2021/PN Bau., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding yang diajukan

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tidak tepat dalam pertimbangannya mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY warna hijau yang dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Hasrat bin Ahmad La Soga, oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah ditegaskan bahwa terhadap barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang yang tidak sah beserta sarana prasana pendukungnya in casu alat angkut 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY warna hijau dapat di lelang setelah terlebih dahulu dalam putusan dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti berupa alat angkut 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro Nomor Polisi DD 8162 LY warna hijau adalah terbukti milik saksi Hasrat bin Ahmad La Soga adalah merupakan kendaraan yang dipergunakan sebagai sumber mata pencaharian untuk mencari nafkah, maka cukup beralasan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya in casu saksi Hasrat bin Ahmad La Soga, mengingat dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti berupa sarana prasarana pendukung mengandung pengertian “tidak wajib” untuk dirampas, karena adanya kata “dapat”, dengan demikian terhadap barang bukti berupa kendaraan tersebut tidak menjadi keharusan untuk dirampas;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alasan memori banding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tidak tepat dalam pengenaan sanksi pidana kepada Terdakwa Munil Arsyad bin Azani dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana tersebut sudah memenuhi rasa keadilan karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 83/Pid.B/LH/2021/PN Bau', yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 83/Pid.B/LH/2021/PN Bau., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara **pada hari Senin, tanggal 13 September 2021** oleh kami **Mula Pangaribuan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.**, dan **Acice Sendong, S.H., M.H.**, para Hakim

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 132/PID.B/LH/2021/PT KDI., tanggal 31 Agustus 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Acice Sendong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PT KDI